



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER SARI DAN  
DESA PERSIAPAN MULYA RAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa serta hasil verifikasi terhadap usulan pemekaran Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Desa Persiapan Sumber Sari dan Desa Persiapan Mulya Raya di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Sari dan Desa Persiapan Mulya Raya Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER SARI DAN DESA PERSIAPAN MULYA RAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk mempersiapkan suatu Desa yang akan diresmikan menjadi Desa definitif agar dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintahan Desa.
7. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk memonitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa definitif.
8. Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Desa yang akan dipersiapkan menjadi Desa definitif, dimana Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini, dibentuk Desa persiapan sebagai berikut:
  - a. Desa Persiapan Sumber Sari, pemekaran dari Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng;
  - b. Desa Persiapan Mulya Raya, pemekaran dari Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng.
- (2) Luas Wilayah Desa Persiapan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah:
  - a. Luas wilayah Desa Persiapan Sumber Sari 1.200 ha;
  - b. Luas wilayah Desa Persiapan Mulya Raya 810 ha.
- (3) Batas administrasi Desa Persiapan adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Persiapan Sumber Sari
    1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Mulya;
    2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa persiapan Mulya Raya;
    3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Berambai;
    4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Berambai.
  - b. Batas Desa Persiapan Mulya Raya
    1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Hijau;
    2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Pakit dan Desa Amin Jaya;
    3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Amin Jaya;
    4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Mulya.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng berjumlah 1.514 KK atau 4.777 jiwa.

Pasal 3

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dan kode register desa persiapan dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PELAPORAN  
Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa persiapan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (3) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan, bahwa Desa Persiapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) tidak layak menjadi Desa, maka statusnya dapat dikembalikan sebagai salah satu bagian dari Desa induk.

Pasal 5

Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat serta Kepala Desa Induk.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO